



PENETAPAN

Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENGETI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PONIMAN bin SIMAN, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, tempat tinggal di xx xx, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon I**;

ENI ROHAINI binti M. ALAWI, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui suratnya tertanggal 20 September 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti register nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Sgt tanggal 23 September 2024, di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Agustus 2022 secara agama Islam dihadapan penghulu/Imam tersebut yang bernama **Abdullah** yang dilaksanakan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Pemohon II tersebut yang beralamat di xx xx, xxxx xxxxx
xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama **M. Alawi** dan ijab kabul dilaksanakan oleh wali tersebut, dengan mahar (mas kawin) berupa uang sejumlah Rp170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dengan saksi nikah 1. Sukaimi dan 2. Jamal, selanjutnya setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat ta'lik talak;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perawan sedangkan Pemohon II berstatus jejaka;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;

5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai suami-isteri dan selama berumah tangga belum pernah bercerai, tidak pernah dimadu dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan tersebut;

6. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

- ANAK, Umur 1 tahun;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan tersebut disebabkan oleh karena dimana Pemohon II telah mencoba mengurus untuk dispensasi nikah Pemohon II dengan calon suami Pemohon II waktu itu pada tahun 2022 yang pada saat itu umur Pemohon II belum mencukupi untuk melangsungkan pernikahan secara resmi, akan tetapi Pemohon II terkendala oleh berkas terkait surat kematian Ibu Pemohon yang sulit untuk diambil dan kemudian setelah melihat situasi tersebut Pemohon I dan Pemohon II memutuskan untuk menikah secara siri dan setelah itu hingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Sgt



Kutipan Akta Nikah karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sengeti guna dijadikan sebagai alasan hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sengeti, guna dijadikan sebagai salah satu syarat untuk Pemohon I dan Pemohon II agar bisa mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

9. Bahwa dengan diajukannya permohonan ini, Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari Permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada Pengadilan Agama Sengeti;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara **PEMOHON 1** (Pemohon I) dengan **PEMOHON 2** (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 2022 di rumah orang tua Pemohon II tersebut yang beralamat di xx xx, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Sengeti telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Sengeti selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sengeti sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, lalu Majelis Hakim menyarankan kepada Para Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis tersebut Para Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon disertai penjelasan bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dikarenakan saat menikah dengan Pemohon I, Pemohon II masih belum cukup umur untuk menikah, namun Para Pemohon tidak mau menunggu sampai Pemohon II cukup umur untuk menikah, dan orang tua Pemohon II juga tidak pernah mengajukan permohonan dispensasi kawin atas nama Pemohon II ke pengadilan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim merujuk kepada Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sengeti dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Para Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dan atas saran Ketua Majelis tersebut Para Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon pada intinya adalah Para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat dan memohon agar pernikahan Para Pemohon disahkan sehingga Para Pemohon bisa memperoleh Buku Nikah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menjelaskan tentang pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dikarenakan saat menikah dengan Pemohon I, Pemohon II masih belum cukup umur untuk menikah, namun Para Pemohon tidak mau menunggu sampai Pemohon II cukup umur dan orang tua Pemohon II juga tidak pernah mengajukan permohonan dispensasi kawin atas nama Pemohon II ke pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun", dan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon yang dilakukan sebelum Pemohon II mencapai usia 19 tahun tanpa disertai adanya dispensasi dari

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan adalah merupakan suatu pelanggaran terhadap ketentuan hukum sebagaimana maksud Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019, serta menciderai rasa keadilan bagi pihak-pihak yang telah bersusah payah berusaha mendapatkan dispensasi dari pengadilan karena belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Arif Irhami, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. dan Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Roza Miftahul Jannah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

dto

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arif Irhami, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

dto

dto

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E.

Panitera Pengganti,

dto

Roza Miftahul Jannah, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Administrasi /	Rp	75.000,00
ATK		
Pemanggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Penyerahan		
Akta Panggilan		
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).